



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PGRI (YPLP-PGRI) KABUPATEN BANGKALAN
TK PGRI 3 TRAGAH BANGKALAN
NPSN. 69975555**

SK. Menkumham AHU-0016808.AH.01.12. Tahun 2020
Jl. Raya Tragah Kec. Tragah kab. Bangkalan 69165
E-mail : tkpgri3tragah@gmail.com
Telp. 085230708766

**KEPUTUSAN KEPALA TK PGRI 3 TRAGAH
NOMOR: 422.1/012/TK PGRI 3 TRG/VI/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PGRI 3 TRAGAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PGRI 3 TRAGAH

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PGRI 3 TRAGAH, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PGRI 3 TRAGAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PGRI 3 TRAGAH ini.

KEDUA : TPPK TK PGRI 3 TRAGAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PGRI 3 TRAGAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK PGRI 3 TRAGAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PGRI 3 TRAGAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PGRI 3 TRAGAH bertanggung jawab kepada Kepala TK PGRI 3 TRAGAH

KEENAM : Koordinator TPPK TK PGRI 3 TRAGAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PGRI 3 TRAGAH dan Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan

KETUJUH : Keputusan Kepala TK PGRI 3 TRAGAH ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 30 Mei 2024

KEPALA TK PGRI 3 TRAGAH



Yunda kusuma dewi

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ibu Musliha	Pendidik	Koordinator
2.	Siti Sofia	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Komite
3.	Fatimatus Sahro	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota